

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sumber pendapatan di Indonesia paling besar salah satunya adalah berasal dari pajak (Nugroho & Firmansyah, 2017). Pajak digunakan untuk keperluan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan, untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun, pemerintah selalu berusaha menghimpun dan menggali potensi sumber penerimaan negara, baik melalui penerimaan dalam negeri maupun penerimaan hibah. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.003,1 triliun atau 114,9% dari target APBN 2021 sebesar Rp 1.743,6 triliun dan capaian tersebut tumbuh 21,6% lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2020. Berikut tabel mengenai realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2016 - 2020.

Tabel 1.1

#### Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia pada tahun 2016 – 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.283,6	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.105,81	1.147,5	1.315,5	1.332,06	1.069,98
Capaian	81,60%	89,39%	92,38%	84,44%	89,25%

Sumber: [www.kemenkeu/laporan-inerja-kemen-keu.go.id](http://www.kemenkeu/laporan-inerja-kemen-keu.go.id)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu mendapat respon yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak badan (perusahaan). Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar bagi penerimaan pajak negara. Tetapi, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak badan (perusahaan) dengan pemerintah. Karena, pemerintah mengharapkan pembayaran pajak setinggi – tingginya karena, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah sendiri. Perbedaan ini menyebabkan wajib pajak badan (perusahaan) mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. *Tax Avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman karena dilakukan dengan cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dengan memanfaatkan celah hukum atau kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan, sedangkan *Tax Evasion* merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku (Pohan C. A. 2016).

Meski memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama mengurangi beban pajak yang di bayarkan, kedua hal ini memiliki perbedaan yang mencolok. Karena, pada kenyataannya terdapat kesulitan dalam melaksanakan penghindaran pajak yang membuat wajib pajak badan (perusahaan) lebih memilih untuk melakukan penghindaran pajak. Hingga saat ini, penghindaran

pajak dan penggelapan pajak masih menjadi fenomena umum dikalangan perusahaan. Di Indonesia, masih ada beberapa perusahaan yang terlibat atau terjerat dalam kasus yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Pada tahun 2019, muncul sebuah kasus yang cukup menjadi sorotan publik, setelah adanya laporan dari Global Witness yang berisi dugaan penghindaran pajak oleh PT Adaro Energi Tbk. Untuk menghindari pajak di Indonesia. Salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia ini dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia (Liputan6.com, 2019). Adaro disebut melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan tindakan *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berdomisili di Singapura yaitu Coaltrade Services International. Dari upaya yang diduga telah dilakukan dari tahun 2009 hingga tahun 2017, menyebabkan PT Adaro Energy Tbk bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah dari yang seharusnya di Indonesia. Sedangkan untuk negara Indonesia sendiri dengan nilai yang harus dibayarkan tersebut seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk kegiatan pembangunan nasional.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa wajib pajak adalah badan usaha atau perusahaan biasa melakukan perencanaan pajak, namun upaya tersebut muncul untuk menghindari undang – undang perpajakan. Dijelaskannya, dalam konteks perpajakan, siapapun memiliki kesempatan dan peluang dalam melaksanakan perencanaan perpajakan yang pada akhirnya

bermuara pada penghindaran pajak. Pemerintah Indonesia melalui Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan menyatakan masih mencermati indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. (Finance.detik.com, 2019).

Hal ini semakin menegaskan bahwa fenomena penghindaran pajak dan agresivitas lainnya di Indonesia masih banyak terjadi di berbagai sektor usaha, seperti : pertambangan, manufaktur, perikanan, perkebunan, properti dan beberapa sektor lainnya. Banyak upaya dengan berbagai cara dari wajib pajak untuk melakukan agresivitas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui faktor – faktor apa yang menyebabkan tindakan pajak agresif di Indonesia.

Menurut Edward, dkk. (2016) berpendapat bahwa tekanan keuangan akan mendorong perusahaan untuk mendapatkan pendanaan internal melalui strategi penghindaran pajak dengan cara *cash tax saving*.

*Financial Distress* dianggap mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dikarenakan pada saat perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan maka tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu dengan meminimalisir beban pajak melalui agresivitas pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Alvinia Nabila (2021) dan Permata S, dkk. (2021) *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan menurut Ruth Rogate Octafiani & Sofie (2018) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

*Leverage* berkaitan dengan teori akuntansi positif hipotesis *debt covenant* yang menyatakan semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan maka semakin besar kecenderungan para manajer untuk memilih prosedur akuntansi untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengalokasikan laba pada masa yang akan datang ke laba periode berjalan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Ruth Rogate Octafiani & Sofie (2018) dan Tutik Avrinia Wulansari, dkk (2020) *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meita Fahrani, dkk (2018) dan Thomas Sumarsan Goh, dkk (2019) *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula resiko perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Pada teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik sehingga memerlukan kontrak kerja yang melihat keduanya. Agen dituntut untuk memberikan manfaat pada *stakeholder* agar dinilai baik. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar cenderung mampu atau stabil untuk menghasilkan laba. Keadaan ini akan mengakibatkan peningkatan beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Meita Fahrani, dkk (2018), Tutik Avrinia Wulansari, dkk (2020) dan Alvinia Nabila (2021) bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas Sumarsan Goh, dkk (2019) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian ini dengan judul “PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *LEVERAGE*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE TAHUN 2016-2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
4. Apakah *Financial Distress*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.

- c. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress*, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran terhadap pemecah masalah yang berkaitan dengan Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, yaitu :

- 1) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
- 2) Bagi Penelitian Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
- 3) Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bukti empiris Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.